

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan ini dibagi atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Maka dari itu timbul hubungan dan interaksi manusia dengan manusia. Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, akhlak, maupun *muamalah*.² *Muamalah* berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat)³, yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu bentuk dalam *bermuamalah* adalah melakukan transaksi jual-beli. Yang dimaksud jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Secara umum, bidang usaha yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah usaha di bidang non jasa atau bisa disebut dengan jual beli ataupun perdagangan, jual beli seringkali ditemukan di pasar, toko-toko, warung, swalayan modern.

Perdagangan atau jual beli adalah suatu proses tukar menukar suatu barang atau jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan.⁵ Dalam *Fiqh*, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan tanpa paksaan dan saling rela dengan akad tertentu dan bertujuan

¹ H. Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal An-Nahl Nomor 5 Volume 9, Juni 2017, hlm. 32

² Angga Syahputra, "Integrasi Ekonomi dalam Islam", Jurnal JESKaPe Volume 4 Nomor 1, Januari-Juli 2020, hlm. 68.

³ Harun MH, *Fiqh Muamalah*, 2017, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm.3

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 2018, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. Hlm.6

⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi; Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.56.

untuk memiliki barang tersebut. Dalam jual beli tentunya mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan memperoleh ridha dari Allah SWT. Dalam jual beli Allah memberikan perintah kepada manusia untuk melakukannya dengan jujur dan adil.⁶ Dan tiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif.

Pada dasarnya jual-beli itu hukumnya mubah atau di bolehkan. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang menghalalkan jual-beli (Q.S AlBaqarah: 275)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Namun kehalalan itu bisa berubah menjadi haram jika ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga jual-beli dianggap tidak sah hukumnya apabila jika salah satu pihak penjual maupun pembeli merasa terpaksa dalam melakukan transaksi jual-beli. Karena dalam jual-beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual-beli tanpa adanya paksaan. Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT, surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Salah satu tempat yang digemari masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli yaitu Warung. Warung atau Toko adalah sebuah tempat terjadinya kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang. Secara fungsi

⁶ Nurul Hikmah. 2017. GEOTIMES. Penerapan Sifat Jujur dalam Berbisnis. Diakses pada 26 Juli 2020 pukul 05:10 WIB, dari <https://geotimes.id/opini/penerapan-sifat-jujur-dalam-bisnis/>

ekonomi, istilah "Warung" sesungguhnya hampir sama dengan "Toko". Akan tetapi pada perkembangan istilah, warung cenderung bersifat tradisional dan sederhana, dan warung umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko lebih terkesan mewah dan modern dalam arsitektur bangunannya daripada warung. Toko juga lebih modern dalam hal barang-barang yang dijual dan proses transaksinya. Meskipun pada saat ini banyak Toko dan Swalayan Modern tetapi Warung masih menjadi salah satu tempat yang disukai masyarakat di berbagai daerah, karena warung dapat ditemui dimana saja. Dengan banyaknya warung, tentu ada perubahan sosial, cara pandang dan perilaku para penjual yang memunculkan persoalan baru bagi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satunya adalah semakin banyak penjual/warung yang melakukan praktik sisa pengembalian dengan barang. Biasanya pengembalian dengan barang ini menggunakan permen, snack, wafer, dan lainnya.

Dalam praktiknya jika suatu transaksi jual-beli terjadi antara penjual dan pembeli dan menyisakan nominal yang kecil biasanya penjual tidak mengembalikan sisa itu dengan uang tetapi dengan barang karena dianggap lebih memudahkan dalam memberikan pengembalian. Contohnya saat ada pelanggan membeli barang seharga Rp.1.700,- dan memberikan uang dengan pecahan Rp.2.000,- maka akan menyisakan uang sebesar Rp.300,-. Sisa Rp.300,- biasanya penjual tidak mengembalikannya dengan uang, tetapi dengan cara menggantinya dengan permen. Kasus ini berlaku jika uang pengembaliannya dibawah Rp.500,- jika diatas itu maka penjual mengembalikan sisa pembelian seperti biasa dengan uang.

Praktik tersebut juga tidak terjadi tanpa sebab, tetapi karena pada saat ini sulit untuk menemukan uang pecahan dari mulai Rp.50,- sampai dengan Rp.500,- dimasyarakat. Sehingga menyebabkan warung-warung kesulitan menyediakan uang pecahan tersebut dan pada akhirnya terpaksa untuk mengenakan harga atau pun menggantinya dengan barang.

Dalam hal ini, kegiatan pengembalian dengan barang bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum ekonomi syariah yang telah ditetapkan, sebab

jual-beli ini bisa termasuk tidak sah dikarenakan kesepakatan atau persetujuan dinyatakan dengan akad, sehingga jual beli belum bisa dikatakan sah apabila belum adanya ijab-qabul sebab ijab-qabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan)⁷. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواه ابن هحاه)

Artinya: “*Sesungguhnya Jual-Beli hanya sah dengan saling merelakan.*”
(Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)

Hal tersebut dilakukan agar tetap memelihara nilai keadilan serta mendapatkan manfaat dari adanya transaksi tersebut. Praktik pengembalian dengan barang ini pun bisa menimbulkan kekhawatiran adanya ketidakadilan serta keterpaksaan salah satu pihak yaitu pihak pembeli yang justru hal ini bisa menimbulkan gugurnya akad dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Karena tidak semua pembeli bisa menerima pengembalian uang sisa tersebut dengan barang. Pembeli juga dirugikan dengan adanya fenomena ini, dikarenakan pembeli berhak untuk memilih barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.⁸

Pada fenomena ini masalah yang ada mungkin terdengar sepele, akan tetapi jika dibiarkan bisa menimbulkan permasalahan. Apabila fenomena tersebut diwajarkan, maka penjual dapat memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan pribadinya dengan tetap memberikan barang untuk mengganti uang sisa pembelanjaan. Jika penjual melakukan sering fenomena tersebut, maka bisa mendapatkan keuntungan lebih. Katakanlah dalam sehari ada 10 pembeli yang uang sisa pembelanjaannya senilai Rp. 500,- diganti dengan permen. Dalam kurun waktu 30 hari, penjual bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- hanya dari permen. Hal tersebut menyalahi asas akad saling menguntungkan, dimana seharusnya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak, sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan

⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35

⁸ UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

merugikan salah satu pihak.⁹ Bagi kebanyakan pembeli nominal Rp. 500,- mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi jika terlalu sering maka tetap akan merasa risih. Uang kembalian tersebut masih bisa ditabungkan atau dipakai untuk keperluan lain.

Berdasarkan keterangan tersebut saya memilih Warung di daerah Buninagara Kota Tasikmalaya sebagai lokasi diadakannya penelitian dan memilih judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Belanja diganti dengan Barang pada warung di daerah Buninagara Kota Tasikmalaya ”.

B. Rumusan Masalah

Didalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Diantaranya adalah jual beli harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Menjual ataupun membeli sesuatu atas paksaan itu tidak sah. Dalam praktik pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang, ada kemungkinan jual beli yang dilakukan tidak sah, jika salah satu pihak merasa terpaksa.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan diganti dengan barang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang di Daerah Buninagara Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Bab II : Asas Akad, Poin (e).

2. Mengetahui dan memahami hukum pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memperluas dan menambah pengetahuan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli di warung/toko.
- b. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hukum dalam praktik pengembalian uang sisa belanja diganti dengan barang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan ilmu untuk memperluas pengetahuan khususnya keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai uang sisa pembelanjaan yang diganti dengan barang.

- b. Bagi Penjual

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pengembalian uang sisa pembelanjaan dengan barang dan menjadi pertimbangan dalam mengembalikan uang sisa belanja.

- c. Bagi Pembeli

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan sedikitnya mengenai pengembalian uang sisa pembelanjaan dengan barang kepada pembeli agar tahu tentang hal ini.

E. STUDI TERDAHULU

1. Pada Penelitian yang ditulis oleh Lailatul Fatimah dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten

Ngawi” memiliki relevansi dengan skripsi ini dilihat dari fenomena yang diteliti. Tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda. Fokus penelitian yang ditulis oleh Lailatul Fatimah adalah sisa uang pembelanjaan yang dialokasikan untuk dana *infak*.¹⁰

2. Pada Penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian” yang ditulis oleh Abdu Rab Arrasul Syayyaf memiliki relevansi dengan skripsi ini. Namun, memiliki perbedaan dalam Lokasi Penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitiannya terletak di Swalayan TIKA Kota Bengkulu.¹¹
3. Dalam Studi Kasus yang berjudul “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)” yang ditulis oleh Huswatun Hasana memiliki relevansi dengan skripsi ini. Tetapi, terdapat perbedaan pada Lokasi Penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Huswatun Hasana terletak di Kasir Swalayan Royal Mart Samata.¹²
4. Dalam Penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arafah Cirebon” yang ditulis oleh Muhimmatu Salamah memiliki relevansi dengan skripsi ini dilihat dari Fenomenanya. Tetapi memiliki beberapa perbedaan. Yakni, dalam Lokasi Penelitian yang dipilih dan Fokus Penelitian. Lokasi Penelitian yang di tulis oleh Muhimmatu Salamah terletak di Toko Arafah Cirebon dan berfokus pada pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan kepada Dana Sosial.¹³

¹⁰ Lailatul Fatimah, “*Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widoraren Kabupaten Ngawi*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

¹¹ Abdu Rab Arrasul Syayyaf, “*Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKA Kota Bengkulu)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016.

¹² Huswatun Hasana, “*Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

¹³ Muhimmatu Salamah, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arafah Cirebon*”, Institut Agama Republik Indonesia (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

5. Pada Studi Kasus yang berjudul “Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan BC Mart 1 Salatiga)” yang ditulis oleh Lia Rahmawati memiliki relevansi dengan skripsi ini. Terdapat beberapa perbedaan. Yaitu, dalam fokus penelitian, pendekatan penelitian dan Lokasi penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Lia Rahmawati berfokus pada tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dan Lokasi penelitian yang terletak di Swalayan BC Mart 1 Salatiga.¹⁴

PENELUSURAN STUDI TERDAHULU		
No	Judul Skripsi, Penulis, Institusi, Tahun	Substansi dan tujuan Skripsi
1	<i>Tinjauan Mashlahah terhadap sisa pengembalian pembelian di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Khusniati Rofi'ah, STAIN Ponorogo, 2016.</i>	Substansi Skripsi ini adalah mengetahui alokasi dana atau pengalihan dana dari sisa uang kembalian pembelian untuk dana sosial. Tujuan Skripsi: 1. Untuk mengetahui tinjauan <i>Mashlahah</i> terhadap akad pengalihan sisa pengembalian pembelian sebagai infak di Swalayan KK Wotgaleh. 2. Untuk mengetahui tinjauan <i>Mashlahah</i> terhadap pengelolaan dan pendistribusian

¹⁴ Lia Rahmawati, “Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja dengan Permen ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan BC Mart 1 Salatiga)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.

		<p>pengembalian sisa pembelanaan sebagai infak di Swalayan KK Wotgaleh.</p>
2	<p><i>Analisis Fiqh terhadap Praktek Pengembalian Uang sisa pembelian</i>, Abdu Rab Arrasul Syayyaf, IAIN Bengkulu, 2016.</p>	<p>Substansi Skripsi ini membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang praktek-praktek baru dalam hal pengembalian uang sisa, khususnya dalam penggantian uang sisa pembelian dengan permen</p> <p>Tujuan Skripsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui secara jelas fenomena pengembalian uang sisa pembelian di Swalayan Kota Bengkulu. 2. Untuk mengetahui secara jelas analisa Fiqh terhadap penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Swalayan Kota Bengkulu.
3	<p><i>Fenomena Praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut perspektif ekonomi islam</i>, Huswatun Hasana, UIN Alauddin Makkasar, 2018.</p>	<p>Substansi Skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut perspektif ekonomi Syariah dan berfokus pada studi kasus di kasir swalayan.</p> <p>Tujuan Skripsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga diganti dengan

		<p>barang di Swalayan Royal Mart Samata.</p> <p>2. Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dalam perspektif Ekonomi Islam.</p>
4	<p><i>Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon, Muhimmatus Salah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.</i></p>	<p>Substansi Skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik alokasi dana/pengalihan dana dari kembalian pembelian untuk dana sosial/kebajikan.</p> <p>Tujuan Skripsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon? 2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek pengalihan sisa uang pembeli yang diganti dengan permen dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon?
5	<p><i>Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang No 8 Tahun 1999</i></p>	<p>Substansi Skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU No. 8 tahun 1999 dan juga tinjauan hukum islam terhadap Praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen.</p>

<p><i>Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan BC Mart 1 Salatiga), Lia Rahmawati, IAIN Salatiga, 2020.</i></p>	<p>Tujuan Skripsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui praktik pengalihan kembalian uang sisa belanja dengan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga 2. Untuk mengetahui pandangan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian uang menggunakan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga 3. Untuk mengetahui pandangan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pengembalian uang menggunakan permen di swalayan BC Mart 1 Salatiga
--	--

F. Kerangka Berfikir

Ketika manusia melakukan kegiatan dalam bermuamalah yang seharusnya kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Setiap melakukan kegiatan dalam bermuamalah, perlu diingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah SWT yang selalu berada di dekat kita. Apabila pemahaman tersebut ada didalam diri kita, maka akan tercipta kegiatan dalam bermuamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah. Demi tercapainya kemaslahatan tersebut, telah disyariatkan salah satunya dengan cara melakukan kegiatan ekonomi termasuk jual beli.¹⁵

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “ tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh

¹⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-syari'ah*, 2014, Kencana: Jakarta, hlm. 6.

Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”¹⁶.

Para ulama telah bersepakat bahwasanya jual-beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa dibantu orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang yang sesuai¹⁷. Dalam salah satu kaidah fiqh muamalah disebutkan bahwa manusia dapat melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya kecuali ada dalil yang melarangnya.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”¹⁸

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).¹⁹ Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli antara lain yaitu Shighat (Ijab kabul), Orang yang berakad (penjual dan pembeli) haruslah Mukallaf dan Objek akad.²⁰

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu dua pihak yang berakad haruslah baligh, berakal sehat, tidak ada paksaan dan bukan pemboros. Lalu objek akadnya suci, milik sendiri, jelas bendanya, dapat diserahkan pada saat akad, dan benda yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Kemudian shigat (ijab qabul).²¹

¹⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol 13 No. 2, 2013, hlm 204

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 75

¹⁸ H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Prenada Media: Jakarta, hlm 10.

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fikih Mu’amalah Maliyah: Akad Jual-Beli*”, 2017, Simbiosis Rekatama Media: Bandung, hlm. 9-10

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 114

²¹ Ibid., hal 115-120

Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip muamalah menghendaki agar setiap proses transaksi tidak merugikan kedua belah pihak.²² Prinsip-prinsipnya antara lain:

- a. Setiap transaksi itu mengikat setiap pihak yang melakukan transaksi. Terkecuali apabila transaksi itu ternyata melanggar syariat.
- b. Setiap perjanjian dalam transaksi itu dilakukan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan sopan santun.
- c. Pada setiap transaksi²³ harus dilakukan dengan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Pembuat hukum (*syar'i*) mewajibkan pada setiap transaksi dan juga pelaksanaan didasari dengan niat baik. Agar terhindar dari niat jahat seperti penipuan dan kecurangan.
- e. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara pada *urf* (kebiasaan) atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya.

Pada praktik pengembalian uang sisa belanja diganti dengan barang, dapat menyalahi kaidah-kaidah muamalah. Dalam hal ini penjual dan pembeli haruslah melakukan *ijab-qabul* yang dilakukan tanda adanya paksaan atau suka sama suka dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Para Ulama telah menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:²⁴

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

²² Tim Redaksi Muhammadiyah. 2020. Prinsip-prinsip dasar Fiqh Muamalah. Diakses pada 26 Juli 2020, dari <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqh-muamalah/>

²³ Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang mampu melairkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. ([https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/#Pengertian Transaksi](https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/#Pengertian%20Transaksi) diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 20:52 WIB).

²⁴ Hadi Mulyo, Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 375.

- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

Dalam praktik jual beli di warung daerah Buninagara, kadang penjual hanya menyerahkan barang seperti permen sebagai pengganti uang kembalian tanpa menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuannya. Hal ini menyalahi syarat ijab-qabul, yakni dalam ijab dan qabul harus disertai dengan penjelasan agar pihak yang melakukan transaksi sama-sama paham. Jika tidak, maka dikemudian hari memungkinkan untuk adanya perselisihan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan (bahaya) itu harus dihilangkan.”

Seringkali dalam fenomena praktik uang sisa pembelanjaan diganti dengan barang, pembeli menolak barang seperti permen untuk menggantikan permen dan pihak penjual menghiraukannya dengan mengatakan tidak ada uang kembalian pecahan kecil seolah tidak memberi kesempatan pada pembeli untuk menolak hal tersebut. Dengan begitu, pembeli dirugikan karena tidak bisa memilih untuk menolaknya.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”²⁵

Selanjutnya, dalam praktik ini belum bisa dikatakan sah karena tidak ada kerelaan dari pihak pembeli. Berlawanan dengan asas *antaradin minkum*, Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi harus dilakukan dengan adanya kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dianggap sebagai prasyarat bagi terlaksanannya suatu transaksi.

²⁵ Al Qaradhawi, Yusuf, “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 114

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزموا بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

Jika dalam suatu transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil.

تَحْرِيْمُ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Diharamkan memakan harta orang lain secara batil (Tidak benar).”²⁶

Berbeda halnya ketika dalam *Ijab dan Qabul* penjual dan pembeli mencapai kata sepakat terlebih dahulu, maka jual-beli tersebut dapat dikatakan sah. Selain itu, terdapat jual beli yang didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yaitu *'urf*. Dalam praktik pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang sudah sering dilakukan di masyarakat daerah Buninagara.

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sehingga kaidah pokok dalam *'urf* adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEELI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode Deskriptif Analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri,serta

²⁶ *Ibid*, hal. 77

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁷ Dalam hal ini, peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem praktik pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh lapangan dari hasil wawancara pihakpihak yang terkait. Dalam konteks ini penulis mewawancarai pemilik toko dan warga setempat yang sering melakukan transaksi di toko tersebut.

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan sumber data primer yang didapatkan dari lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara

²⁷ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 58

langsung dengan pemilik toko juga pihak-pihak yang sering melakukan transaksi di toko tersebut.

- b. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, literatur ini berupa buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- c. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak pemilik toko dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.